

KEJAKSAAN TAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PRABUMULIH SEBESAR Rp600 JUTA



Sumber Gambar: <https://pekanbaru.tribunnews.com>

Isi Berita:

Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih berhasil menyelamatkan uang negara dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Prabumulih senilai Rp600 juta lebih. Dana tersebut berhasil terkumpul dari utang-utang penyewa Rumah Toko (Ruko) milik Pemerintah Kota Prabumulih di Pasar Tradisional Modern (PTM) yang ditagih Kejaksaan Negeri Prabumulih.

“Jadi Pemerintah Kota Prabumulih dan Kejaksaan ada kerjasama dalam hal penagihan piutang sewa ruko dan kios PTM 1, ini kita berhasil menagikan Rp670.135.000,” ungkap Kepala Kejari Prabumulih, Roy Riyadi, SH., MH., Kamis 25 Agustus 2022. Roy mengatakan, pihaknya akan terus bekerjasama dengan Pemerintah Kota Prabumulih dalam hal pengembalian uang ke negara. “Pokoknya kita terus kerjasama dengan pemkot dalam hal seperti ini,” kata Kepala Kejari didampingi Sekretaris Daerah Prabumulih, Elman., ST., M.M.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Prabumulih, Jauhar Fahri, mengapresiasi Kejari Prabumulih yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Prabumulih dalam hal menyelamatkan uang negara. “Jadi kerjasama ini ada penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan dalam hal ini Kasi Datun bahwa ada aset kami yang kami sewakan ke pihak ketiga tidak lancar atau menunggak, ada yang satu tahun, dua tahun atau lebih,” ujarnya.

Pihaknya bersyukur dengan adanya kerjasama SKK tersebut membuat pemasukan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Prabumulih bertambah senilai Rp600 Juta lebih. “Jumlah uang ini sudah masuk ke Kasda (kas Daerah) dan menambah PAD yang nantinya dapat menunjang APBD Pemerintah Kota Prabumulih,” bebernya.

Disinggung apa alasan banyak pedagang tidak membayar sewa ruko dan kios, Jauhar mengaku berbagai alasan mulai dari kondisi ekonomi, sepi pembeli dan kondisi pasar belum maksimal. “Alhamdulillah sekarang kondisi pasar sudah ramai dan sudah diselesaikan dengan bantuan kejaksaan yang melakukan berbagai upaya hingga memanggil pihak-pihak ketiga agar menyelesaikan tunggakan mereka,” bebernya.

Sumber Berita:

1. Harian Sriwijaya Post, Kejaksaan Tambah PAD Prabumuli Rp600Juta, 26 Agustus 2022;
2. <https://sumsel.tribunnews.com/2022/08/25/tambah-pad-prabumulih-rp-600-juta-kejari-prabumulih-raih-penghargaan>, Tambah PAD Prabumulih Rp 600 Juta, Kejari Prabumulih Diberi Penghargaan, Kamis, 25 Agustus 2022.
3. <https://palpos.disway.id/read/634537/berhasil-tagih-hutang-kejari-prabumulih-tingkatkan-pad-prabumulih-setengah-miliar-lebih>, Berhasil Tagih Hutang, Kejari Prabumulih Tingkatkan PAD Prabumulih Setengah Miliar Lebih, Kamis, 25 Agustus 2022.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan:

Pasal 1 angka 10

“Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan”.

Pasal 27 ayat (1)

“Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:

- a. Sewa;***
- b. Pinjam Pakai;***
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;***
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau***
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.”***

Pasal 28 ayat (1)

“Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan terhadap:

huruf b : Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

huruf c : Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

huruf e : Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 28 ayat (3)

“Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota”.

Pasal 29 ayat (1)

“Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain”.

Pasal 29 ayat (2)

“Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang”.

Pasal 29 ayat (4)

“Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau

b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah”.

Pasal 29 ayat (7)

“Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;

c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan

d. hak dan kewajiban para pihak”.

Pasal 29 ayat (8)

“Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

- Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2021 tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih, menyebutkan:

Pasal 1 angka 7

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Pasal 1 angka 8

“Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai”.

Pasal 1 angka 9

“Bangunan komersil/tempat usaha/gedung serba guna/ruko/kios adalah bangunan yang disewakan kepada pihak lain atau masyarakat umum”.

Pasal 3 ayat 1

“Besaran tarif sewa bangunan komersil/tempat usaha diatas tanah milik Pemerintah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut, antara lain:

Sewa Ruko di Komplek PTM 1:

- a. Blok B.1 dan C.1 = Rp25.000.000,-/tahun***
- b. Blok B.2 s/d B.17 =Rp18.000.000,-/tahun***
- c. Blok C.2 s/d C.19 =Rp18.000.000,-/tahun***
- d. Blok B.18 dan C.20 =Rp12.500.000,-/tahun***
- e. Blok D.1 s/d D.20 =Rp12.500.000,-/tahun***

Sewa Kios di PTM 1 =Rp10.000.000,-/tahun

Pasal 4 ayat (1)

“Kontrak dilakukan antara Pemerintah Kota Prabumulih selaku Pihak Pertama dan Calon Penyewa selaku Pihak Kedua”.

Pasal 4 ayat (2)

“Perikatan kontrak dilakukan dihadapan Pejabat Pemerintah Kota yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kota melalui Surat Perjanjian Kerjasama”.

Pasal 4 ayat (3)

“Semua ketentuan dalam kontrak mengikat kedua belahh pihak”.

Pasal 6

“OPD Penanggung jawab pelaksana kegiatan kontrak dan sewa bangunan atas pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Prabumulih ditambahkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini”.